



**PENETAPAN**

Nomor 54/Pdt.P/2014/PA Skg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah dan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Muse alias Mustafa bin Darise**, lahir 31 Desember 1945, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jennae, Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

**I Mennang binti Braima**, lahir 31 Desember 1957, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jennae, Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

1. Bahwa pemohon I mengaku telah menikah dengan pemohon II pada tahun 1963 di Jennae, Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Baraima.
3. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Kampung setempat bernama Dg. Mabela dan yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Aco dan H. Galibe dengan mas kawin 44 real.
4. Bahwa pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak sedang pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah sebab pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat.



7. Bahwa selama perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut tidak pernah terjadi cerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama I Rajeng (umur 38 tahun).
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti autentik untuk dipergunakan dalam pengurusan menunaikan ibadah haji dan lain-lain.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I, **Muse alias Mustafa bin Darise** dengan Pemohon II, I **Mennang binti Baraima** sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313110204081128 tertanggal 8 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Wajo, yang telah dococokkan dengan aslinya dan oleh ketua majelis diberi kode P-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mustafa dan I Mennang masing-masing pemohon I dan pemohon II, yang telah dococokkan dengan aslinya dan oleh ketua majelis diberi kode P-2.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. **La Kuba bin Manni**, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jennae, Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II adalah suami istri sah, karena pemohon I dan pemohon II adalah keponakan saksi.



Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1963 di Jennae, Desa Manurung, Kabupaten Wajo.

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Baraima.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam kampung setempat yang bernama Dg. Mabela dan yang menjadi saksi nikah adalah Aco dan H. Galibe dengan mahar 44 real.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah dan sewaktu menikah pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena pada waktu itu Kantor Urusan Agama belum terbentuk.
- Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai persyaratan untuk menunaikan ibadah haji.

2. **Muslimin L bin Laoko**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Desa Manurung, bertempat tinggal di Cellue, Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II suami istri sah, karena saksi adalah sepupu dua kali dengan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui dari kecil sampai sekarang adalah suami istri dan tidak pernah saksi dengan bahwa antara pemohon I dengan pemohon II bukan suami istri.
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II menikah telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengesahkan perkawinannya karena persyaratan untuk menunaikan ibadah haji. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian saksi-saksi tersebut.

Bahwa akhirnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi dan telah memohon penetapan

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam fttsidangan

perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah

bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.



Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan pemohon I dengan pemohon II, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, maka terbukti bahwa pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti bahwa pemohon I dan pemohon adalah penduduk Jennae, Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa selain bukti surta tersebut, pemohon I dan pemohon II mengajukan pula bukti berupa saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi pertama tersebut melihat sendiri upacara pelaksanaan perkawinan pemohon I dengan Pemohon II, sehingga saksi dapat memberikan kesaksian yang tepat mendetail mengenai beberapa rukun pernikahan, antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak melihat perkawinan pemohon I dengan pemohon II, tetapi dari kecil saksi sampai sekarang tidak pernah mendengar ada yang keberatan mengenai pernikahan pemohon I dengan pemohon II.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.



dengan Pemohon II tersebut

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan pembatalan, atau juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.

Meimbang, bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hanya dibuktikan dengan surat dan kesaksian saksi- saksi, hal tersebut bukan karena kelalaian Pemohon, melainkan karena pernikahan pemohon yang dilangsungkan tahun 1963 Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat belum terbentuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang berlangsung pada tahun 1963 di Jennae, Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa penetapan itsbat nikah ini bertujuan sebagai kelengkapan salah satu administrasi untuk mengurus keperluan jamaah haji, karena pemohon II berniat menunaikan ibadah haji.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Mengingat, Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **Muse alias Mustafa bin Darise** dengan Pemohon II, **I Mennang binti Baraima** yang dilangsungkan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1963 di Jennae, Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sengkang yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 M/21 Rajab 1435 H, oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, MH** sebagai ketua majelis, **Drs. H. Johan, SH.,MH** dan **Drs. Salahuddin, SH.,MH** masing- masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **H. Arifin, S.Ag., MH** panitera pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Perincian		Biaya Perkara :	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Hakim Anggota     4. <u>Drs. H. Johan, SH.,MH</u> </div>	1.	Rp 30.000,00	
		Rp 50.000,00	
	Biaya	Rp 200.000,00	pendaftaran
	2.	Rp 5.000,00	Rp Biaya ATK
	3.	6.000,00	Biaya panggilan
5. _____ <u>Biaya</u>		<u>Meterai</u>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Jumlah</div>			
RP 291.000,00			
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)